



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN RAGAM FORMAL BAHASA INDONESIA

Elga Andinaa

Analisis Legislatif Ahli Muda
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sudah 94 tahun sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda yang mendorong penggunaan bahasa resmi, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan perwujudan kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, persatuan dalam keragaman budaya, dan kesetaraan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, bahasa Indonesia diciptakan untuk merajut berbagai suku, agama, etnis, dan golongan menjadi satu kesatuan. Seiring dengan perkembangan zaman, penyempurnaan bahasa Indonesia terus dilakukan hingga saat ini dimoderatori dalam Ejaan Yang Disempurnakan V (EYD V).

Pola pendidikan di sekolah-sekolah telah bergeser dari mengajarkan apa itu bahasa Indonesia, menjadi bagaimana menggunakan bahasa Indonesia. Dalam Kurikulum Merdeka, yang konsepnya sama dengan Kurikulum 13 sebelumnya, model utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pedagogi genre. Model ini memiliki empat tahap: (1) penjelasan untuk membangun konteks (*explaining and building context*); (2) pemodelan (*modeling*); (3) bimbingan (*guidance*); dan (4) kemandirian (*independence*). Hasil pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat pada pembentukan keterampilan berbahasa: reseptif dan produktif. Pendidikan formal diharapkan mampu membangun keterampilan berbahasa Indonesia yang baik, terutama dalam ragam formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah dan dokumen resmi. Selain ragam formal, ada juga ragam semiformal yang diterapkan dalam penulisan jurnalistik, dan ragam informal yang kita dengar dalam dialog sehari-hari. Keterampilan berbahasa semiformal dan informal mudah diadaptasi melalui kegiatan percakapan, tetapi ragam formal memerlukan latihan khusus karena memiliki standar yang kaku.

Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis analisis Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2016–2018 yang diikuti oleh guru dan menemukan 22,19% guru memperoleh predikat Semenjana, 48,87% Madya, 19,46% Unggul, dan kurang dari 5% dikategorikan Sangat Unggul. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya keterampilan berbahasa Indonesia, terutama di kalangan guru. Tetapi, secara umum ragam bahasa formal masih sulit diaplikasikan sesuai kaidah oleh para pelajar, civitas akademika, bahkan penyelenggara pemerintahan. Akibatnya dokumen resmi dan produk tulisan ilmiah menjadi tidak terstruktur. Celakanya, keluaran yang kurang cermat itu dijadikan rujukan untuk penulisan berikutnya.

Padahal, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Artinya bahasa Indonesia wajib digunakan untuk semua kegiatan dan administrasi kenegaraan, penulisan karya ilmiah, kegiatan pembelajaran di sekolah, informasi publik (misalnya tanda di fasilitas umum, sampai informasi di media massa).

Namun pada praktiknya, implementasi UU 24/2009 masih lemah. Pesatnya perkembangan teknologi yang menghujani masyarakat dengan informasi berlebihan telah menciptakan tolok ukur baru dalam berbahasa yang hanya cocok untuk ragam informal ditambah minimnya sosialisasi dari pemerintah, menjadi tantangan bagi penggunaan bahasa Indonesia. Belum lagi masalah pengawasan penggunaan yang tidak tepat yang tidak kunjung dieksekusi, misalnya dalam penamaan bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang sering kali bercampur dengan bahasa asing. Contohnya, "Bank BNI" atau tanda pemberitahuan "Bebas Parkir" yang membingungkan karena dapat diartikan bebas untuk parkir di area tersebut, padahal ditujukan untuk melarang kendaraan parkir. Akibatnya, tidak jarang ragam bahasa informal digunakan dalam situasi formal sehingga masyarakat semakin sulit membedakan penggunaan ragam bahasa untuk tujuan yang berbeda.

Atensi DPR

Komisi X perlu mendorong pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU 24/2019 dan peraturan turunannya. Komisi X juga perlu terus mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pendidikan Bahasa Indonesia untuk mencapai target kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Komisi X secara khusus terus mengawasi dan mendorong kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Sumber

kompas.id, 22 dan 28 Oktober 2022;

republika.co.id, 30 Oktober 2022;

Pusat Pengembangan Kurikulum, 29 Maret 2022;

UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.